

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hamil pada usia remaja produktif telah menjadi permasalahan global. WHO (World Health Organization) menjelaskan bahwa setiap tahunnya diperkirakan 21 juta anak perempuan berusia 15–19 tahun di negara-negara berkembang hamil dan sekitar 12 juta diantaranya melahirkan.¹ Fenomena ini ternyata memunculkan dampak negatif pada kesehatan, sosial, dan ekonomi remaja dan keluarga terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Indonesia sebagai negara berkembang mendapatkan tambahan permasalahan bukan hanya remaja yang melahirkan anak terlalu dini, tetapi juga kehamilan tidak didahului dengan pernikahan yang sah menurut aturan negara dan agama.²

Sebanyak 15,5% wanita belum menikah di Indonesia pernah mengalami kehamilan tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan masalah signifikan dalam kesehatan reproduksi. Pendidikan menjadi faktor perlindungan penting, karena semakin tinggi pendidikan, semakin kecil risikonya. Selain itu, wanita yang bekerja memiliki kemungkinan hampir 2 kali lebih tinggi, kemiskinan meningkatkan risiko, dan wanita multipara memiliki kemungkinan sekitar 4kali lebih besar mengalami kehamilan tidak diinginkan dibandingkan primipara.³

Kehamilan di luar nikah di Indonesia menimbulkan berbagai dampak serius, baik secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari keluarga serta masyarakat, yang dapat memengaruhi

¹ World Health Organization. "Adolescent Pregnancy", Sumber: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy#:~:text=Scope%20of%20the%20problem,the%20European%20Region%20\(3\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy#:~:text=Scope%20of%20the%20problem,the%20European%20Region%20(3).). Akses pada 11 Desember 2025.

² Herti Windya Puspasari, Pawitaningtyas. Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia. 26 November 2020.

³ Ningsi. Seks Bebas dan Pernikahan Dini Masalah Utama Remaja (Remaja dan Kesehatan Reproduksi untuk Hari Esok Yang Lebih Baik). 2023 Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta.

kesehatan mental dan emosional.⁴ Selain itu, banyak remaja putri terpaksa menghentikan pendidikan, sehingga peluang untuk mengembangkan karier dan kemandirian ekonomi menjadi terbatas, terutama jika mereka tidak mendapat dukungan finansial. Dari sisi kesehatan, kehamilan tidak direncanakan meningkatkan risiko komplikasi medis dan stres psikologis, sementara anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah juga berisiko menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan.

Tingginya kehamilan di luar nikah di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kurangnya pendidikan seks dan kesehatan reproduksi membuat remaja kurang memahami cara mencegah kehamilan, sementara pengaruh pergaulan bebas dan media sosial meningkatkan risiko perilaku seksual pranikah. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan, mendorong beberapa remaja untuk terlibat dalam hubungan seksual dengan janji dukungan finansial.⁵ Selain itu, kurangnya akses ke layanan kontrasepsi dan konseling kesehatan reproduksi juga memperbesar kemungkinan kehamilan tidak diinginkan, sementara norma budaya dan keterbatasan komunikasi dalam keluarga sering membuat remaja enggan mencari informasi atau bantuan.⁶

Lemahnya kontrol lembaga keagamaan dalam kasus kehamilan di luar nikah di Indonesia dapat dijustifikasi oleh beberapa faktor, antara lain pergeseran nilai sosial dan perilaku generasi muda yang semakin terbuka terhadap interaksi lintas gender dan informasi digital.⁷ Banyak remaja kini lebih terpengaruh oleh media sosial dan teman sebaya dari pada arahan

⁴ Ningsih Fadhilah. Kehamilan Remaja dalam Perspektif Sosial dan Psikologis. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi (JIPP)*, 2(4), 128–136. (2024).

⁵ Varisha Nistiabillah. Pergaulan Bebas Anak Muda Yang Menyebabkan Hamil dan Pernikahan Tanpa Rencana Menjadi Penyebab Kemiskinan Terstruktur, Universitas Sriwijaya. *Jurnal of Multidiscipline and Equality*, 1(2), 54–61. (2024).

⁶ Lubis, Suriati. Kesehatan Reproduksi. Takaza Innovatix Labs, 2025.

⁷ Tanaka, Ahmad. "Strategi Kebijakan Kementerian Agama dalam Mencegah Perkawinan Anak di Wilayah Rawan: Studi Kasus Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4.1 (2025): 139-176.

lembaga keagamaan, sehingga pengawasan tradisional menjadi kurang efektif. Selain itu, kurangnya program edukasi yang relevan dan pendekatan komunikasi yang adaptif membuat lembaga keagamaan sulit menjangkau kelompok muda dengan cara yang persuasif dan kontekstual.⁸ Faktor keterbatasan sumber daya, seperti tenaga pendidik dan fasilitas, juga turut membatasi kemampuan lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh.

Kantor Urusan Agama (KUA), bagaimanapun, turut berperan dalam mencegah kehamilan di luar nikah melalui pendidikan pranikah, penyuluhan agama, dan konseling bagi remaja serta keluarga. KUA memberikan bimbingan moral dan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya pernikahan sebelum melakukan hubungan seksual, sekaligus meningkatkan kesadaran akan konsekuensi sosial dan hukum dari kehamilan.⁹ Selain itu, KUA dapat menjadi media komunikasi antara remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat, membantu membentuk sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab.¹⁰ Keefektifan peran ini bergantung pada aksesibilitas layanan, kualitas penyuluhan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Nipis telah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka kehamilan di luar nikah melalui berbagai program edukasi dan penyuluhan yang intensif kepada remaja dan masyarakat sekitar.¹¹ Melalui bimbingan pranikah, konseling kesehatan reproduksi, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan keluarga, KUA berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya pernikahan yang sah dan pencegahan kehamilan tidak diinginkan. Upaya ini turut membantu mengubah sikap dan perilaku generasi muda, sehingga

⁸ Ahmad Fauzan. Masjid Sebagai Media Komunikasi Islam Untuk Meningkatkan Efektivitas Dakwah di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*. (2024).

⁹ Bagas Alfansyah. Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Vol. 6 No 4. Oktober 2025.

¹⁰ Nurwahida H. Patamani. Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan Terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4888–4900. Tahun (2025).

¹¹ Bapak Iran. Hasil Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Tanggal 12 Juni 2025, Jam 13.00 WIB.

menurunkan risiko kehamilan di luar nikah dan memperkuat nilai-nilai sosial serta agama di Kecamatan Air Nipis.¹²

Grafik 1.1 Penurunan kehamilan di luar nikah di Air Nipis



Sumber : Data KUA dan Puskesmas di Kecamatan Air Nipis, 2025

Tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis mengenai suatu masalah atau fenomena tertentu. sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pentingnya penelitian terletak pada kemampuannya membantu mengidentifikasi penyebab, dampak, serta solusi dari masalah yang dihadapi, sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi kebijakan, program, atau inovasi baru.¹³ Penelitian menjadi sarana utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan

¹² Mutoharoh, Mulyani, & Kurnia, Herni. The Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kehamilan di Luar Nikah Pada Remaja Putri di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. *Asian Research Midwifery and Basic Science Jurnal*, 2(2), 23–36. (2025).

¹³ Zunaidi, Arif. "Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas." (2024).

masyarakat, mendorong kemajuan teknologi, dan memperkuat landasan teoritis di berbagai bidang ilmu.¹⁴

Sayangnya, studi-studi terdahulu sudah mengkaji peran dan upaya KUA dalam menanggulangi fenomena hamil di luar nikah. Namun kajian masih terbatas untuk konteks pedesaan dengan akses pendidikan dan pemahaman agama yang masih beragam.¹⁵ Fenomena kehamilan di luar nikah tidak hanya terkait faktor moralitas, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan dukungan edukasi keagamaan dari lembaga formal seperti KUA.¹⁶

Problematika studi ini muncul dari dua sisi: kurangnya studi di masa lalu serta dan realitas kasus penurunan kehamilan di luar nikah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan upaya KUA di Kecamatan Air Nipis dalam mencegah serta menangani kasus kehamilan di luar nikah.¹⁷ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *best practice* bagi lembaga KUA lain, terutama pada wilayah dengan karakteristik masyarakat pedesaan. Harapan lainnya adalah memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai peran lembaga keagamaan dalam menangani problem remaja pedesaan modern.

B. Rumusan Masalah

Fenomena kehamilan di luar nikah (KLN) telah menjadi masalah di Indonesia. Penyelesaian kasus KLN menuntut gerakan dari berbagai sektor formal dan non formal. Di Kecamatan Air Nipis, peran lembaga keagamaan diduga berkontribusi pada penurunan kasus KLN dari tahun 2021 hingga 2025. Pada 2021 KLN mencapai 12 kasus dan menurun hingga 6 kasus

¹⁴ Syafi'i, Akhmad, and Alit Mertayasa. "Penggunaan Teknologi Tepat Guna Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Cakrawala Repositori IMWI 7.2* (2024).

¹⁵ Asyur, S. I. Peran KUA Kapanewon Bantul dalam Meminimalisasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Perspektif Maqosyip.

¹⁶ Taufiq, Umar, Wakid Evendi, and Muhammad Farid. "Analisis Problematika Hukum Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah." *Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.* *Indonesian Research Journal on Education 5.1* (2025): 1345-1352.

¹⁷ Aulia, Haja. Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

pada 2024. Sementara pada 2025 ini tercatat hanya 4 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan moralitas individu, tetapi juga menyangkut peran lembaga keagamaan, khususnya KUA, dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus.

Rasionalitasnya, KUA sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penyuluhan keagamaan dan pencatatan pernikahan memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban kehidupan berkeluarga serta memberikan edukasi terkait pernikahan dan perilaku moral. Untuk membuktikan bahwa KUA memiliki andil dalam penurunan kasus KLN di Kecamatan Air Nipis, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan:

1. Bagaimana peran KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengendalikan kasus hamil di luar nikah?
2. Apa upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengendalikan kasus hamil di luar nikah?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, serta menghindari kesalah pahaman dan meluas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yaitu:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada peran dan upaya KUA Kecamatan Air Nipis dalam menanggulangi kasus kehamilan di luar nikah di Desa Pino Baru.
2. Penelitian hanya membahas tindakan dan program yang dilakukan oleh KUA, seperti mediasi, penyuluhan, dan pembinaan, tanpa meneliti aspek hukum atau medis dari kasus kehamilan di luar nikah.

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Nipis dalam menanggulangi kasus hamil di luar nikah.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Air Nipis dalam memberikan pembinaan, dan pelayanan kepada pasangan yang terlibat kasus hamil di luar nikah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang hukum Islam, sosiologi hukum, dan bimbingan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus hamil di luar nikah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi KUA dalam meningkatkan program bimbingan pranikah, penyuluhan keagamaan, serta strategi pencegahan kasus hamil di luar nikah di masyarakat.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai pentingnya pendidikan agama, moral, dan pengawasan keluarga dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah.
- c) Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan serta program pembinaan masyarakat yang lebih efektif dalam menanggulangi kasus hamil di luar nikah.
- d) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan serupa di wilayah atau konteks yang berbeda.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang studi keagamaan, sosiologi agama, dan kebijakan pelayanan publik, dengan menambah wawasan mengenai peran lembaga keagamaan (dalam hal ini KUA) dalam menghadapi permasalahan sosial seperti hamil di luar nikah.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi KUA (Kantor Urusan Agama). Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak KUA dalam meningkatkan efektivitas peran dan strategi mereka dalam menanggulangi kasus hamil di luar nikah, serta memperkuat program penyuluhan dan pembinaan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat. Penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama dan moral dalam mencegah pergaulan bebas serta memperkuat institusi keluarga.
- c. Bagi Peneliti. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji peran lembaga keagamaan dalam isu-isu sosial lainnya.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini bertujuan untuk mengumpulkan dan meringkas penelitian-penelitian yang relevan dengan fokus penelitian Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Kasus Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan). Telah pustaka disusun untuk mengetahui kekhasan hasil penelitian sebelumnya, menemukan pola temuan, serta mengidentifikasi research gap yang menjadi dasar posisi penelitian ini. Berikut gambaran ringkas atas penelitian terdahulu:

1. Peran dan Fungsi KUA dalam Penanganan Sosial Religius

Beberapa penelitian menelaah peran kantor urusan agama (KUA) sebagai institusi pemerintahan yang berfungsi pada aspek penyuluhan agama, pembinaan keluarga, dan mediasi sosial. Penelitian Ahmad dkk. (2020) menunjukkan bahwa KUA aktif melakukan penyuluhan pra-nikah dan konseling keluarga yang efektif menurunkan risiko pernikahan dini, tetapi belum optimal dalam menangani kasus kehamilan di luar nikah

karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektoral.¹⁸ Penelitian Nurhayati (2021) menekankan peran KUA sebagai mediator yang dapat mengarahkan keluarga untuk akses layanan kesehatan dan dukungan psikososial, namun prosedur formal untuk penanganan kasus KLN (kehamilan luar nikah) masih lemah sehingga banyak kasus ditangani secara informal.¹⁹

2. Penanganan Kasus Kehamilan di Luar Nikah

Beberapa studi fokus pada pendekatan kesehatan masyarakat dan intervensi sosial untuk remaja hamil di luar nikah. Riset Sari & Putra (2019) pada konteks pedesaan menemukan bahwa intervensi terpadu (kesehatan, pendidikan, dan agama) mampu menurunkan stigma dan meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan antenatal bagi remaja hamil.²⁰ Studi lain oleh Lestari (2022) menemukan bahwa dukungan keluarga dan ketua masyarakat berpengaruh besar terhadap outcome sosial ibu remaja; namun dukungan kelembagaan formal (seperti KUA) masih kurang sistematis dalam rujukan dan pemantauan kasus.²¹

3. Kepercayaan Publik, Stigma, dan Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program intervensi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelaksana. Studi Mira (2021) pada lembaga filantropi menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi intensif meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam program sosial temuan yang relevan bila diadaptasi pada peran KUA dalam program penanganan KLN.²² Selain itu, penelitian Rahman (2022) mengungkap bahwa stigma sosial terhadap ibu hamil di luar nikah menjadi hambatan utama akses layanan; program

¹⁸ Ahmad, R., Sulaiman, M., & Widiyanto, A., "Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga: Studi di Kabupaten X," *Jurnal Bimbingan Keluarga*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 45–62.

¹⁹ Nurhayati, F., "KUA sebagai Mediator Sosial: Tantangan Penanganan Kasus Kehamilan Remaja," *Jurnal Sosial Religi*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 88–105.

²⁰ Sari, D., & Putra, H., "Intervensi Terpadu untuk Remaja Hamil di Daerah Pedesaan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 120–132.

²¹ Lestari, N., "Dukungan Keluarga dan Outcome Sosial Ibu Remaja," *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 4, 2022, hlm. 201–218.

²² Mira, G., "Transparansi dan Kepercayaan Publik pada Lembaga Sosial," *Jurnal Filantropi*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 15–29.

mitigasi stigma yang melibatkan tokoh agama (termasuk KUA) terbukti mengurangi diskriminasi dan memfasilitasi reintegrasi sosial.²³

4. Posisi Penelitian

Studi-studi terdahulu banyak mengkaji peran KUA dalam pembinaan keluarga, penyuluhan agama, dan peran tokoh agama pada isu sosial. Namun, kajian tersebut belum secara mendalam menjelaskan bagaimana kebijakan, prosedur rujukan antar institusi, dan strategi operasional KUA berperan khusus dalam penanganan kasus kehamilan di luar nikah terutama pada konteks pedesaan seperti Kecamatan Air Nipis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi research gap dengan fokus mengeksplorasi.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil skripsi ini terdiri dari tiga bab dan mencakup beberapa sub yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, Landasan teori pada bab ini membahas teori peran, institusi, konsep hamil di luar nikah.

Bab III : Metode Penelitian, yang meliputi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: Deskripsi Wilayah, Temuan Penelitian, dan Pembahasan Penelitian.

Bab V : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

²³ Rahman, T., "Mengurangi Stigma terhadap Ibu Hamil di Luar Nikah: Peran Tokoh Agama," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 99–116.